

BAB III
PEMAAFAN BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KEADAAN MABUK

A. Alasan Obyektif Pemaafan bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk

Pengertian *jinayah* yang mengacu pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan had atau *ta'zir* telah mengisyaratkan bahwa larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah adalah berasal dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) syara'. Artinya perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai *jinayah* jika perbuatan-perbuatan tersebut diancam hukuman.

Larangan-larangan tersebut berasal dari syara', maka larangan-larangan tadi hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan (*khitab*) dan orang yang mampu memahami pembebanan (*taklif*) dan syara' tersebut. Dan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan *jinayah* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur atau rukun sebagai berikut:¹

1. Adanya *nash*, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur formal" (*al rukn al syar'i*).

¹ Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (*al rukn al madi*).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*al rukn al adabi*).

B. Alasan Subyektif Pemaafan bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk

Dalam hukum Islam alasan pembeda itu ada dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bela diri (*legal defence*)
2. Penggunaan hak
3. Menjalankan wewenang atau kewajiban
4. Dalam olahraga.²


Dalam alasan pemaafan ada dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Kanak-kanak hingga dewasa
2. Orang gila hingga sembuh
3. Mabuk hingga sadar
4. Daya paksa dan keadaan darurat.³

² Sofyan Maulana, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm.41.

³ *Ibid.*, hlm. 42.


Sebagaimana dapat dilihat dalam Firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl ayat 106:



Artinya: “Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah). kecuali orang yang tidak dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak bosan) akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemukaran Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.”

Dalam hukum Islam dalam segi pertanggung jawaban pidana, hubungan hukuman dan jawaban pidana, ditentukan oleh sifat keseorangan hukuman dan ini merupakan salah satu prinsip dalam menentukan pertanggung jawaban pidana.

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-An’am ayat 164



Artinya: “Dan bahwasanya tiap-tiap din yang mengusahakan (kejahatan) maka) kejahatan itu untuk (kerugian) dirinya sendiri, dan tiadalah seseorang akan/ memikul dosa orang lain.”

Ayat di atas memberikan petunjuk bahwa seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap *jarimah* yang telah dilakukannya sendiri. dan bagaimanapun juga seseorang tidak bertanggung jawab atas *jarimah* orang lain walaupun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan diantara keduanya.

Pengertian pertanggung jawaban dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil atau akibat perbuatan (tidak berbuat) yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud atau akibat dan perbuatan itu. adapun yang menjadi faktor yang mengakibatkan adanya pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam yaitu perbuatan maksiat yakni perbuatan melawan hukum berupa mengerjakan perbuatan (larangan) yang dianggap oleh syariat atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh syariat. disamping perbuatan melawan hukum yang menjadi sebab adanya pertanggung jawaban pidana namun diperlukan dua syarat bersama-sama yaitu “mengetahui” (*idrak*) dan “pilihan” (*ikhtiar*).

Dengan pengertian di atas, maka pertanggung jawaban pidana ditegakkan atas dasar:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatanya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Dari tiga unsur tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggung jawaban pidana hanyalah manusia, yakni manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka

tidak ada pertanggung jawaban pidana atasnya, karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang yang mempunyai pilihan. Oleh karena itu tidak ada pertanggung jawaban bagi anak kecil, orang gila, orang mabuk, orang dungu orang hilang kemauannya. dan orang-orang yang dipaksa atau terpaksa.

Dalam menentukan pertanggung jawaban pidana, syariat Islam tidak melihat kepada perbuatan pidana semata-mata, melainkan juga pada niatan pembuat. ini karena niatan seseorang sangat penting artinya dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum. Pertanggung jawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang berhubungan dengan keadaan din pembuat sendiri atau karena hal-hal yang berhubungan dengan keadaan din pembuat. Dalam keadaan pertama perbuatan yang dikerjakan adalah yang hukumnya mubah (tidak dilarang), dan dalam keadaan yang kedua perbuatan yang dikerjakan dilarang tetapi tidak dapat dijatuhi hukuman seperti:

1. Pembelaan yang sah yang terdiri dan:
2. Pembelaan khusus (*dafus-sha'il*)
3. Pembelaan umum (*amar-ma'ruf-nahi-munkar*)
4. Pengajaran (*ta'dib*)
5. Pengobatan
6. Hapusnya jalan keselamatan
7. Hak-hak dan kewajiban penguasa

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana pembunuhan diatur dalam BAB XIX Buku ke-II Pasal 338-350 KUHP.